

BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha atau lembaga keuangan yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 9 Nomer 17 Tahun 2012 Undang-Undang 1945 tentang Perkoperasian.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hakikat koperasi, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam mengumpulkan sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkannya (Kasmir, 2016). Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi. Tapi dalam pencarian laba harus tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari jiwa koperasi. Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian. (Kasmir, 2016).

Dalam suatu lembaga keuangan koperasi sering kali terjadi masalah seperti kredit bermasalah. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Sari Hasanah permasalahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit bermasalah. Dan bagi pihak debitur, permasalahan ini berupa ketidak mampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi. Kredit macet dan permasalahannya merupakan suatu risiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit.

Timbulnya kredit macet disebabkan oleh para nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasus kredit macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal dari koperasi itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro baik itu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, itikad tidak baik dari nasabah, dan akibat adanya bencana alam. Sedangkan faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang kurang selektif, serta lemahnya sistem pengawasan kredit.

Peneliti disini mengambil objek yang akan menjadi penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sari Hasanah yang berlokasi di Jl Raya Banyuarang Pulorejo kecamatan Ngoro kabupaten Jombang. Koperasi Sari Hasanah merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat dan bergerak dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan. Koperasi Sari Hasanah menyalurkan dananya dan membantu para anggotanya dengan sistem dan prosedur yang mudah, cepat, dan aman. Koperasi Sari Hasanah ini menyalurkan kredit dengan menggunakan jaminan pinjaman baik itu berupa BPKB mobil, BPKB motor, tabungan, dan lain-lain sesuai dengan taksiran harga jaminan sehingga dana bisa dicairkan dengan prosedur yang ditetapkan.


Koperasi Sari Hasanah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memberikan fasilitas pinjaman demi menjembati kebutuhan hidup anggotanya. Sebagian besar, tujuan utama koperasi ini adalah sebagai sarana penyalur pinjaman/kredit bagi anggota yang diprioritaskan dan orang-orang secara umum. Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Standar Operating Procedur (SOP) KSP (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, prosedur pemberian kredit koperasi untuk anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman, dengan memberi persyaratan menyerahkan identitas berupa KTP kepada bagian administrasi. Setelah itu bagian administrasi akan memeriksa kelengkapan prosedur tersebut dan memproses jumlah pinjaman anggota/calon anggota. Dengan kata lain, dipermudahkannya pemberian fasilitas kredit di koperasi diharapkan untuk bisa membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pada umumnya.

Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Koperasi Sari Hasanah mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan pada umumnya seperti koperasi jika tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian akan menyebabkan resiko kredit macet

dan kegagalan. Meskipun telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratannya dan juga di dasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, tetapi dalam kenyataannya masih terjadi ketidak lancaran dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan hingga hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Analisa awal saya sebagai peneliti pada kredit macet rata-rata 9,52% tiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan pada grafik berikut:

Grafik 1.1 Jumlah Kreditur dan Jumlah Kreditur Tak Tertagih



Berdasarkan table diatas jumlah kreditur Koperasi Sari Hasanah tahun 2019 mencapai 1518 nasabah, tahun 2020 sebanyak 1427 nasabah dan tahun 2021 meningkat sebanyak 1598 nasabah, sedangkan jumlah kreditur tak tertagih tahun 2019 sebanyak 175 nasabah, tahun 2020 sebanyak 172 nasabah dan tahun 2021 sebanyak 225 nasabah.

Grafik 1.2 Total Pinjaman dan saldo Tak Tertagih



Data Laporan Kredit Macet hal tersebut diperoleh berdasarkan data yang ada di Koperasi Sari Hasanah bisa meningkat setiap tahunnya.

Penelitian Putra (2019) dengan judul Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem, hasilnya menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi KOPWAN Mertasari adalah meliputi dua faktor yaitu yang pertama adalah faktor intern yaitu masih kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit serta lemahnya sistem pengawasan kredit yang dimiliki oleh koperasi ini.

Penelitian Putu Surya, Nyoman Sukandia, Komang Arini Styawati (2021) Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi ialah faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak koperasi itu sendiri, Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah. Penelitian Saputra

(2017) yang berjudul Analisis Manajemen Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Mekar Jaya Maleber Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam, hasil penelitian Penyebab kredit bermasalah di Koperasi Mekar Jaya dikarenakan 2 faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Mekar Jaya Maleber yaitu tindakan preventif dan tindakan revitalisasi. Penelitian Kadek Nova Astrawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani (2021) yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, hasil penelitian penelitian mengungkapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan solusi pemerintah memberi kemudahan pada masyarakat tapi dengan syarat dan ketentuan dalam proses peminjaman.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Sari Hasanah Ngoro Kabupaten Jombang”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka fokus penelitian ini adalah analisis penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sari Hasanah yang dilihat dari sumber 3R (Kuncoro dan Suhardjono. 2017):

- a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya meliputi

perubahan grace period, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu.

- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran atau prasyarat lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit yang meliputi rescheduling atau perubahan tingkat suku bunga atau denda, perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga, keringanan bunga atau denda, perubahan penggantian kepemilikan atau pengurus, perubahan nama dan atau status perusahaan, perubahan atau penggantian nasabah atau novasi, perubahan atau penggantian agunan.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *reschedulling*, *reconditioning* atau penambahan dana bank (suplesi kredit), konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain “Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sari Hasanah?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi

Simpan Pinjam Sari Hasanah”

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tambahan kepada pembaca atau peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan literatur penunjang penelitian yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memperluas pengetahuan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi Koperasi Simpan Pinjam, khususnya mengenai kredit macet.